

IMPLEMENTATION OF MURABAHAH AGREEMENTS TO MEET CUSTOMERS' NEEDS REGARDING THE BUYING OF BAITUT TAMKIN LUMBUNG BERSAING

Lia Idayani

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Abstract

In this research approach, the author uses a qualitative approach, as for the reason the researcher uses this qualitative approach, it is hoped that the researcher will obtain as much information as possible in the form of concepts, information, impressions and responses to the problems that the researcher is studying so that a clear picture of the Implementation of the Murabah Agreement in Meeting Needs will be seen. Customers Regarding the Buying and Selling of Goods (BTLB Aikmel Unit Case Study. The author can conclude that the implementation of Murabahah financing at Baitut Tamkin, Baitut Tamkin acts as the party that provides financing in the form of goods and members submit applications for financing in purchasing goods. Murabahah products are financing products that most popular with members, where in implementing the Murabahah contract the transaction process is also easier for members to understand, and Baitut Tamkin facilitates financing in buying and selling goods provided to members. Financing carried out at Baitut Tamkin in the form of purchasing goods for members is multi-purpose goods such as (electronic goods, household equipment, procurement of merchandise, basic necessities, raw materials) which do not conflict with Islamic Sharia, for this reason members associated with Baitut Takin. The forms of contracts and convenience in the stages of the financing process provided by Baitut Tamkin to meet members' needs are: Baitut Tamkin provides financing for goods desired by members, Baitut Tamkin purchases the types of goods desired by members, Payment for goods is made in installments in accordance with mutual agreement.

Keywords: Murabahah, Buying and Selling and Baitut Tamkin

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN NASABAH TERHADAP JUAL BELI BARANG BAITUT TAMKIN LUMBUNG BERSAING

Abstrak

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini, diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya berupa konsep, keterangan, kesan maupun tanggapan permasalahan yang peneliti kaji sehingga akan terlihat jelas gambaran dari Implementasi Akad Murabah dalam Memenuhi Kebutuhan Nasabah Terhadap Jual Beli Barang (Studi Kasus BTLB Unit Aikmel. penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi pembiayaan *Murabahah* pada Baitut Tamkin, Baitut Tamkin bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dalam berbentuk barang dan anggota sebagai pengajuan permohonan pembiayaan dalam pembelian barang. Produk *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pihak anggota, yang dimana dalam pengimplementasian akad *Murabahah* ini proses transaksinya juga lebih mudah untuk dipahami anggota, dan Baitut Tamkin memfasilitasi pembiayaan dalam jual beli barang yang disediakan kepada anggota. Pembiayaan yang di laksanakan di Baitut Tamkin dalam bentuk pembelian barang untuk anggota adalah barang-barang multiguna seperti, (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, pengadaan barang dagangan, kebutuhan pokok, bahan baku) yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam untuk itulah maka anggota berhubungan dengan Baitut Takin. Adapun bentuk akad dan kemudahan dalam Tahapan proses pembiayaan yang diberikan oleh Baitut Tamkin dalam memenuhi kebutuhan anggota yaitu : Pihak Baitut Tamkin memberikan pembiayaan terhadap barang yang diinginkan oleh anggota, Baitut Tamkin membelikan jenis barang yang diinginkan oleh anggota, Pembayaran terhadap barang dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Murabahah, Jual Beli dan Baitut Tamkin

PENDAHULUAN

Industri Perbankan mempunyai peranan yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat kita rasakan seperti sekarang. Dimana hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan Bank atau Lembaga Keuangan mikro. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip Syari'ah atau lebih dikenal dengan nama Bank Syari'ah ataupun Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) di Indonesia, bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya Bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Faktor penting yang melatar belakangi lahirnya Bank Syari'ah maupun Lembaga Keuangan mikro Syari'ah adalah pelarangan riba secara tegas dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *Muammalah* dalam Islam.¹

Salah satu instrument Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai pengganti instrumen bunga di Lembaga Keuangan Konvensional adalah *Murabahah*. Bahkan di Lembaga Keuangan Syari'ah *Murabahah* merupakan instrument yang sangat dominan bila dibandingkan dengan instrument Syari'ah lainnya. Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syari'ah yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan.

Ada dua alasan mengapa Lembaga Keuangan Syari'ah menjadikan *Murabahah* sebagai produk unggulan. Pertama, resiko kerugian Lembaga Keuangan Syari'ah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (*Musyarakah* atau *Mudharabah*) kedua, pelaksanaan bisa lebih terkontrol jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Oleh karena itu resiko-resiko penggunaan pembiayaan *Murabahah* bisa lebih terkontrol jika dibandingkan dengan resiko penggunaan pembiayaan lainnya.²

Dengan kata lain, dalam mengimplementasikan *Murabahah* di Perbankan Syari'ah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad *Murabahah* antara Perbankan Syari'ah dan pihak ketiga (suplier), dimana pihak ketiga bertindak sebagai penjual dan Bank Syari'ah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad *Wadi'ah* antara Bank Syari'ah dan pihak ketiga sebagai *Wadi'*. Setelah itu kemudian dilakukan akad *Wakalah* antara Bank Syari'ah dan nasabah, dimana Bank Syari'ah bertindak sebagai muwakil dan nasabah sebagai wakil.

Dalam implementasinya *Murabahah* di Perbankan Syari'ah ditetapkan pula beberapa ketentuan umumnya yaitu sebagai berikut. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya pembelian dilakukan secara utang, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan hal ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, dan nasabah

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 37

² Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 463

membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, yang berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank Syariah mengimplementasikan *Murabahah* maka hendaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang dan jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah dan kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama priode akad dan angsuran pembiayaan selama priode akad harus dilakukan secara profesional.³

Jual beli merupakan aktivitas sehari-hari yang tidak terlepas dalam kehidupan manusia. Dengan melakukan jual beli segala kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi seperti sekarang ini yang menyebabkan permintaan kebutuhan pokok dalam kehidupan semakin meningkat, baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Kemampuan masyarakat yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan sebuah Lembaga Keuangan hadir dengan memberikan jasa pembiayaan. Perbankan Syari'ah merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dengan prinsip Syari'ah.

Kepercayaan tersebut memberikan pengaruh Perbankan Syari'ah hadir ketika perkonomian masyarakat mengalami kemerosotan hingga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Fungsi Perbankan Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan Perbankan Konvensional. Konvensional yakni sebagai lembaga interediasi, lembaga yang berfungsi mengarahkan dana dari masyarakat lain yang membutuhkan yang di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan.⁴

Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara Syari'ah sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila ada syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syari'ah.⁵

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersipat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fikih telah menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut : yaitu orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, cet. 1, 2015), hlm. 21-23

⁴ Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, (Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007), hlm. 66

⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2011), hlm. 66

menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan di atas dan ijab kabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli.

Walaupun akad *Murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada Lembaga Keuangan Syariah tidak berbeda jauh dengan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan Syari'ah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang di perjual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* disebutkan bahwa Bank harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *Murabahah* barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik Bank.⁶

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema ini. Sekripsi yang ditulis oleh saudara Alfian dengan judul "Pelaksanaan Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Study Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)". Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad *Murabahah*, PT.BPRS Margizy Bahagia Yogyakarta memberikan kuasa pada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi uasaha nasabah atas nama Bank. Selanjutnya PT.BPRS Magizy Bahagia Yogyakarta menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Moh. Ulin Nuha dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi *Murabahah* dengan Wakalah dalam suatu Transaksi di BPR Syariah Asad Alif Sukerejo Kendal". Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa implementasi pembiayaan *Murabahah* dan *Wakalah* dalam suatu transaksi lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang kepada nasabah untuk membantu menutup kekurangan atas modal awal yang dimiliki nasabah untuk membeli barang, disini Bank tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi seorang penjual. Alasan yang sangat jelas terlihat dikarenakan barang yang masih ada di bawah kekuasaan pihak ketiga (supplier), bukanlah milik Bank. Ketika bentuk itu sudah menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan menggunakan tambahan atas pinjaman.

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah gambarkan tersebut di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan yang akan diangkat oleh peneliti tentang Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Memenuhi Kebutuhan Nasabah Terhadap Jual Beli barang di BTLB Unit Aikmel. Disini peneliti berharap tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syari'ah. Disini Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Akad *Murabahah* dalam Memenuhi Kebutuhan Nasabah Terhadap Jual Beli Barang.

METODE

⁶ Warno, Akuntansi: *Lembaga Keuangan Syari'ah 1*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 014), hlm. 8-11

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini, diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya berupa konsep, keterangan, kesan maupun tanggapan permasalahan yang peneliti kaji sehingga akan terlihat jelas gambaran dari Implementasi Akad Murabah dalam Memenuhi Kebutuhan Nasabah Terhadap Jual Beli Barang (Studi Kasus BTLB Unit Aikmel

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Sejarah Singkat Baitut Tamkin Lumbung Bersaing Unit Aikmel

Baitut Tamkin Lumbung Bersaing (BTLB) adalah salah satu Lembaga Keuangan mikro Syari'ah yang merupakan bagian dari keluarga besar Tazkia Group di bawah koordinasi Tazkia *Micro Finance Center* yang berdomisili di Sentul Jawa Barat. Bait berarti rumah, sedang Tamkin sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dengan akar kata "jika kami teguhkan kedudukan mereka ". Sedangkan Lumbung merupakan simbol yang di dalamnya ada kebaikan, ada hasil, ada produksi, komoditas dan hal-hal berupa kebaikan dan kata bersaing ini merupakan kata yang mengadopsi dari Provinsi NTB, beriman dan berdaya saing. Maka Lumbung Bersaing adalah program yang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang baik, berahlak mulia, produktif dan bisa memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada padanya dan adapun pengertian Baitut Tamkin Lumbung Bersaing secara sempurna adalah rumah pengelolaan harta dan tempat pemberdayaan ekonomi umat untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan.

Awal sejarah adanya program BTLB di Nusa Tenggara Barat, berkaitan dan diperankan langsung oleh Bapak Gubernur NTB Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi Lc., M.A (Tuan Guru Bajang), dimana sekitar 4 tahun yang lalu beliau pernah pergi jalan jalan ke Jawa Barat tepatnya di Kota Bogor, dan disana beliau melihat sekelompok ibu-ibu sedang duduk sambil membaca Asma-ul Husna dan menghitung uang serta kegiatan keuangan lainnya, yang dimana ibu-ibu tersebut merupakan anggota majlis dari Baituttamkin Tazkia Madani, karena awal praktik operasional dari sistem Baituttamkin berada di Jawa Barat, sehingga dengan kejadian tersebut Bapak Gubernur ingin bertemu dengan pimpinan di Tazkia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.EC. Untuk melihat dan sekaligus mewawancara kegiatan dari program yang diadakan oleh Baituttamkin, dimana program ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan/memimalisir kemiskinan dan pemberdayaan umat baik dari karakter maupun dari ekonomi dengan menggunakan pendekatan keuangan mikro dan orientasi program ini selaras dengan agenda prioritas Provinsi NTB yaitu mengurangi tingkat kemiskinan.

Setelah Bapak Gubernur mengadakan pertemuan dan melihat secara langsung perkembangan dari hasil nyata dari program tersebut, maka beliau sangat tertarik dan meminta kepada Bapak Syafi'i agar program Baitut Tamkin juga bisa diadakan di NTB dan Bapak Syafi'i menyetujuinya. Dengan Komando Bapak Syafi'i, dari yayasan Tazkia *Micro Finance Center* (TMFC) Bogor yang beralamat di Sentul City langsung datang ke NTB untuk awalnya melakukan perekrutan sumber daya pengelola yang akan langsung menjalankan program ini dan yang direkrut adalah putra daerah NTB sendiri. Pada waktu itu yang mendaftar sekitar 200 orang yang

berasal dari Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat karena sebagai Pilot Project di NTB dimulai dari dua kabupaten tersebut dan berikutnya akan dilanjutkan ke kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.

Kemudian dari dua ratusan orang tersebut, yang diambil hanya 20 orang untuk mengikuti pelatihan dasar di Selong selama sepuluh hari. Prosesnya belum selesai, dari dua puluh delapan orang yang mengikuti pelatihan, dilanjutkan seleksi lagi menjadi 20 orang kemudian mereka dibawa ke Bogor mengikuti pelatihan lanjutan sekaligus magang disana. Seperti inilah penggemblengan mulai dari perekrutan sumber daya pengelolanya, mereka digembleng mental dan ibadahnya dan hasilnya yang dua puluh orang inilah yang sementara ini terbaik sebagai partner untuk mengelola dan menjalankan program ini.

Pada akhirnya sekitar tahun 2011 program itu bisa beroperasi di NTB. Yakni pada awalnya BTLB ada di dua kabupaten di NTB, yaitu kabupaten Lombok Timur tepatnya berada di kecamatan Aikmel dan kabupaten Sumbawa Barat yang berada di Kecamatan Taliwang. Saat ini di Lombok Timur mampu mendapatkan 965 orang yang menjadi anggota dan di KSB sebanyak 949 anggota. Selanjutnya pada tahun 2011, BTLB kembali membuka cabang di kabupaten Lombok Barat yang tepatnya berada di Kecamatan Kediri. Tahun 2013 BTLB Unit Sumbawa Barat membuka kran Kerjasama dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT) melalui CSR nya mampu menambah 500 anggota baru. Pada tahun yang sama, atas komitmen pemda Lombok Timur Kecamatan Wanasaba dibuka untuk menjalankan program BTLB cabang Lotim memiliki sekitar 1.600 anggota

Program ini bukan merupakan program yang asing melainkan program ini sudah ada di 124 negara dalam kurun waktu tidak kurang dari 36 tahun. Bahkan pada tahun 2006 lalu Prof. Muhammad Yunus dari Banglades, mendapatkan noel perdamaian dunia dari badan PBB karena eksistensinya memotori program pembangunan ekonomi mikro Syari'ah berbasis komunitas seperti apa yang akan diterapkan di BTLB. dan program ini sudah memiliki 120 ribu binaan yang terbesar di 18 provinsi di Indonesia, melalui Provinsi Aceh sampai Provinsi Maluku. Dengan demikian program Baitut Tamkin setiap tahun semakin bertambah dan berkembang serta sangat diminati oleh setiap lapisan masyarakat bahkan setiap anggota yang sudah ikut sebagai anggota berani berjanji sampai akhir hayatnya tidak akan berhenti untuk ikut sebagai anggota BTLB.

Implementasi Akad *Murabahah* dalam Memenuhi Kebutuhan Nasabah Terhadap Jual Beli Barang di Baitut Tamkin Lumbung Bersaing (BTLB) Unit Aikmel.

Implementasi pembiayaan *Murabahah* pada Baitut Tamkin yaitu : Baitut Tamkin bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dalam berbentuk barang dan anggota sebagai pengajuan permohonan pembiayaan dalam pembelian barang.

Produk *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pihak anggota, yang dimana dalam pengimplementasian akad *Murabahah* ini proses transaksinya juga lebih mudah untuk dipahami anggota, dan Baitut Tamkin memfasilitasi pembiayaan dalam jual beli barang yang disediakan kepada anggota. Pembiayaan yang dilaksanakan di Baitut Tamkin dalam bentuk pembelian barang untuk anggota adalah barang-barang multiguna seperti, (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, pengadaan barang dagangan, kebutuhan pokok,

bahan baku, dll) yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam untuk itulah maka anggota berhubungan dengan Baitut Takin.

Adapun bentuk akad dan kemudahan dalam tahapan proses pembiayaan yang diberikan oleh Baitut Tamkin dalam memenuhi kebutuhan anggota yaitu : Pihak Baitut Tamkin memberikan pembiayaan terhadap barang yang diinginkan oleh anggota, Baitut Tamkin membelikan jenis barang yang diinginkan oleh anggota, Pembayaran terhadap barang dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan bersama Berdasarkan kemudahan yang diberikan dalam pembiayaan kepada anggota, ada beberapa tahapan-tahapan yang ditetapkan pihak Baitut Tamkin kepada anggota sebelum melakukan pembelian barang terhadap pesanan yang diminta oleh anggota. Anggota terlebih dahulu harus melakukan pengajuan permohonan berbentuk surat kepada pihak Baitut Tamkin untuk memberikan pembiayaan terhadap pembelian jenis barang yang dibutuhkan. Kemudian petugas lapangan (FO) menyerahkan surat pengajuan anggota tersebut kepada (AO) selaku petugas yang melayani anggota. AO melakukan pembelian barang dan menentukan kapan waktu pencairan terhadap barang tersebut. Pada saat pencairan sebelum barang tersebut menjadi hak milik anggota terlebih dahulu anggota dan pihak Baitut Tamkin melakukan akad perjanjian dalam jual beli barang dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara pihak anggota dan lembaga.

Bentuk akad jual beli yang ditentukan pihak Baitut Tamkin adalah : Sebelum anggota dan pihak lembaga melakukan kontrak jual beli ada beberapa kesepakatan terlebih dahulu antara lain, pihak Baitut Tamkin melakukan negosiasi dengan anggota berdasarkan pengambilan keuntungan yang akan diperoleh, Baitut Tamkin tidak mengambil keuntungan sebelum terjadinya kesepakatan dari pihak anggota dan lembaga, Baitut Tamkin akan mengambil keuntungan jika sudah terjadinya kesepakatan, begitu juga di Baitut Tamkin tidak mensyaratkan adanya barang jaminan. Mengenai jenis barang yang dibutuhkan oleh anggota, pihak Baitut Tamkin terlebih dahulu memeperlihatkan jenis barang tersebut sebelum terjadinya pembelian dalam barang, setelah terjadinya kesepakatan akad jual beli antara anggota dan pihak Baitut Tamkin, barulah Baitut Tamkin melakukan pembelian atas barang yang diinginkan oleh anggota harga jual ditentukan didepan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran.⁷

Adapun jenis metode pembayaran yang dilakukan dalam pembiayaan *Murabahah* di Baitut Tamkin Unit Aikmel, pihak Baitut Tamkin mengacu kepada Dewan Syari'ah Nasional yaitu “ Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati” maka Baitut Tamkin Unit Aikmel memberikan dua alternative dalam pembayaran, yaitu mengangsur pada tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan diawal akad sampai dengan jatuh tempo. Ini terbukti bahwa pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara pihak anggota dan lembaga.⁸

⁷ Salahuddin Mukhlis, Kepala Unit Baitut Takin Lumbang Bersaing Unit Aikmel, *Wawancara*, 28 Agustus 2019

⁸ Khaerurrozikin, Field Officer Baitut Takin Lumbang Bersaing Unit Aikmel, *Wawancara*, 28 Agustus 2019

Bentuk jual beli barang di Baitut Tamkin, Baitut Tamkin bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang. Posisi pihak lembaga adalah sebagai lembaga pembiayaan, pihak lembaga hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad *Murabahah* kepada anggota jika ada anggota yang akan membeli kembali, pada hal ini dapat dilihat bahwa Baitut Tamkin sebagai pihak lembaga pembiayaan bukan penjual barang.⁹

Disini bisa dilihat bahwa Baitut Tamkin tidak memberikan pembiayaan yang berbentuk uang terhadap anggota karena disini Baitut Tamkin sangat memiliki sifat kehati-hatian terhadap para anggota dalam memberikan pembiayaan, jika diberikan pembiayaan berbentuk uang takutnya anggota menyalah gunakan uang tersebut dan tidak adanya kejujuran dalam penggunaan pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga, karena itu bentuk pembiayaan *Murabahah* di Baitut Tamkin adalah lembaga memberikan pembiayaan yang berbentuk barang, apapun jenis-jenis barang yang dibutuhkan atau yang dipesan oleh anggota pihak Lembaga lah yang akan membelikan barang tersebut kemudian diserahkan kepada anggota sesuai dengan akad perjanjian jual belinya.

Berdasarkan data yang diperoleh bisa dilihat bahwa Baitut Tamkin bersifat jujur dalam melakukan jual beli barang kepada anggota, anggota harus mengetahui harga pokok dan keuntungan yang akan diambil oleh pihak Baitut Tamkin. Baitut Tamkin juga sangat bertanggung jawab terhadap pembelian barang, misalnya jika terjadinya kerusakan terhadap barang sebelum pemakaian, maka dianjurkan oleh pihak anggota untuk mengembalikan barang tersebut dalam batas waktu 1 minggu, jika lewat dari satu minggu pihak lembaga tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

Akad dalam jual beli merupakan peranan yang sangat penting bagi kedua belah pihak karena akad dalam jual beli merupakan ikatan penjual dan pembeli yang dimana antara keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi seperti yang tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan jual beli *Murabahah*. Dimana pihak I Baitut Tamkin Unit Aikmel dan pihak II anggota Baitut Tamkin yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak Baitut Tamkin. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak bertujuan untuk menegakkan akad *Murabahah* yang bebas riba.

Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syari'ah dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan, penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad ada tiga yaitu: Pelaku akad, Objek akad dan Sighah atau pernyataan pelaku akad. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas Syari'ah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Didalam Islam jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara

⁹ Muh. Azhari Hasbi, Account Officer Baitut Tamkin Lumbung Bersaing Unit Aikmel. *Wawancara* tanggal 26 Agustus

sesama umat manusia yang diridhai Allah SWT, yang dimana dalam Hadits Nabi dari Said Al-Khudri diriwayatkan

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹⁰

Dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist maka, dalam proses penyaluran pembiayaan ini benar-benar diutamakan keterbukaan antara kedua belah pihak anggota dan pihak lembaga. Dalam pengimplementasian *Murabahah* pada produk pembiayaan pembelian barang di Baitut Tamkin diharuskan bagi pihak anggota harus jelas dalam memberikan ciri barang yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar barang yang diinginkan oleh pihak anggota tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. Seperti yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/SDSN.MUI/IV/2000 yaitu : "Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam".

Karena dalam teorinya pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah* ini dianjurkan harus sesuai dengan ajaran Syari'ah Islam yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam seperti riba. Ketentuan *Murabahah* diatur pula dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/SDSN.MUI/IV/2000 yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba
- b. Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh Syariat Islam
- c. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba dengan harga
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- i. Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹¹

¹⁰ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz I (cet. II Tunisi : Darul Fikri, 1995), h. 720

¹¹ Husain Umar, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Edisi Revisi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2006

Berdasarkan penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa Baitut Tamkin melakukan akad jual beli sesuai dengan Syariat Islam, beserta Fatwa DSN MUI dan Tujuan Baitut Tamkin dalam memberikan pembiayaan ini tidak lain hanya untuk memberdayakan anggota serta memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan anggota.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi pembiayaan *Murabahah* pada Baitut Tamkin, Baitut Tamkin bertindak sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dalam berbentuk barang dan anggota sebagai pengajuan permohonan pembiayaan dalam pembelian barang. Produk *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pihak anggota, yang dimana dalam pengimplementasian akad *Murabahah* ini proses transaksinya juga lebih mudah untuk dipahami anggota, dan Baitut Tamkin memfasilitasi pembiayaan dalam jual beli barang yang disediakan kepada anggota. Pembiayaan yang dilaksanakan di Baitut Tamkin dalam bentuk pembelian barang untuk anggota adalah barang-barang multiguna seperti, (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, pengadaan barang dagangan, kebutuhan pokok, bahan baku, dll) yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam untuk itulah maka anggota berhubungan dengan Baitut Takin. Adapun bentuk akad dan kemudahan dalam Tahapan proses pembiayaan yang diberikan oleh Baitut Tamkin dalam memenuhi kebutuhan anggota yaitu : Pihak Baitut Tamkin memberikan pembiayaan terhadap barang yang diinginkan oleh anggota, Baitut Tamkin membelikan jenis barang yang diinginkan oleh anggota, Pembayaran terhadap barang dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz I (cet. II Tunisi : Darul Fikri, 1995)
- Husain Umar, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Edisi Revisi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2006
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Sohari Sahrani, *Fikih Muammalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2011)
- Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, (Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007)
- Warno, Akuntansi: *Lembaga Keuangan Syari'ah 1*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet. 1, 014)
- Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, cet. 1, 2015),